



**Perada: Jurnal Studi Islam Kawasan Melayu**

**ISSN 2656-7202 (P) ISSN 2655-6626 (O)**

**Volume Nomor , Januari-Juni 2022**

DOI: <https://doi.org/10.35961/perada.v5i1.252>

## **KEWENANGAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA TERHADAP LABEL KOSMETIK DI INDONESIA**

*Mega Ayu Ningtyas*

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

[megahayu700@gmail.com](mailto:megahayu700@gmail.com)

*Safaruddin Harefa*

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

[safaruddinharefa1993@gmail.com](mailto:safaruddinharefa1993@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Peraturan pelabelan yang dikeluarkan oleh Direktur POM RI (Direktur Bina Kefarmasian dan Pengawasan Pangan Republik Indonesia) mewajibkan produsen pangan untuk melampirkan label tambahan dengan keterangan bahan pangan kewenangan MUI untuk menangani proses pengawasan peredaran produk berlabel halal, MUI berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen yang menikmati kosmetik halal serta menghasilkan kepastian hukum dan manfaat. Dari manufaktur hingga rilis produk, kami membutuhkan badan yang kompeten untuk menentukan produk mana yang ada di pasaran. Dalam hal ini, MUI atas nama umat Islam Indonesia berperan sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam menentukan produk mana yang masuk ke pasar Indonesia merupakan produk Halal. Selain itu, peran pemerintah dalam menilai dan memantau kinerja MUI dalam memutuskan produk berlabel Halal sangat penting. Dalam hal ini, keberadaan kosmetik berlabel halal sangat membutuhkan intervensi yang signifikan dari pihak yang berwenang untuk menetapkannya. Kalau tidak, masyarakat itu sendiri yang menjadi korban, dan ketika orang menjadi korban, itu berpengaruh. Tidak mudah bahkan bisa melumpuhkan pasar kosmetik Indonesia. Oleh karena itu, fungsi dan kewenangan MUI sebagai wakil secara umum sangat penting bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama mengatasnamakan suara umat Islam

Kata Kunci: *MUI, Produk, Halal*

### **ABSTRACT**

Issued by the director of POM RI (director of pharmaceutical development and food supervision of the republic of indonesia) require food producers to attach additional labels with information on food

ingredients, the authority of mui to handle the process of monitoring the circulation of products labeled as halal, mui plays an important role in increasing consumer confidence who enjoys cosmetics. Halal and produce legal certainty and benefits. From manufacturing to product release, we need a competent body to determine which products are on the market. In this case, mui on behalf of Indonesian Muslims plays a very important and much needed role in determining which products entering the Indonesian market are halal products. In addition, the government's role in assessing and monitoring the performance of the mui in deciding halal-labeled products is very important. In this case, the existence of halal-labeled cosmetics really requires significant intervention from the authorities to determine it. Otherwise, society itself is the victim, and when people are victimized, it has an effect. It is not easy to even paralyze the Indonesian cosmetic market. Therefore, the function and authority of the mui as a representative in general is very important for all Indonesian people, especially on behalf of the voice of Muslims

**Keywords:** MUI, Products, Halal

## PENDAHULUAN

Islam merupakan salah satu agama negara Indonesia dan memiliki ciri dan ciri khas dalam menentukan sikap dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Demikian pula, Islam mengajarkan orang percaya untuk bertindak berdasarkan lima prinsip yaitu Halal, keadilan, kesederhanaan, kedermawanan, dan moralitas, terutama dalam kaitannya dengan konsumsi.<sup>1</sup> Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam ayat 168-169 dari Surah Al-Baqorah:

*Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.*

Bagian di atas memberikan sinyal yang sangat kuat bahwa Islam mengatur hal-hal yang sangat mendasar dalam kehidupan, seperti pemilihan produk yang akan digunakan. Konsumen juga perlu memperhatikan kehalalan dan

kemurniannya. Hal ini untuk memastikan barang-barang kebutuhan sehari-hari seperti makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika dapat aman digunakan dalam beribadah kepada Allah SWT. Namun, yang terjadi di lapangan mungkin tidak sesuai dengan teori yang seharusnya, karena seringkali terjadi penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh umat Islam sendiri yang berakar kuat pada egoisme. Hal ini terlihat dari cara mengkonsumsi barang yang tidak boleh didasari dengan niat atau tujuan semata-mata untuk mencari ridha Allah SWT.

Oleh karena itu, dalam hal ini, umat Islam perlu berhati-hati dan standar dan standar penggunaan produk adalah status kehalalan produk yang mereka coba gunakan. Halal dan Haram untuk semua produk Indonesia diatur oleh Komite Fatwa Majelis Ulama Indonesia (DSN) tentang keputusan produk halal, disertai dengan standarisasi Halal dan keputusan Badan Penelitian Obat dan Makanan. Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) No. 46 Tahun 2014 tentang Peraturan Pembuatan Nama Produk dan Bentuk Produk. Tidak hanya Majelis Ulama Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia juga mengatur hal ini dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal No. 33 Tahun 2014.

<sup>1</sup>Djaslim Saladin, *Konsep Dasar Ekonomi dan Lembaga Keuangan Islam*, (Bandung: Linda Karya, 2000), h. 16.

Regulator dan lembaga ini bertugas memantau produk yang beredar di masyarakat dengan menerbitkan sertifikat halal untuk produk yang terdaftar. Artinya produk tersebut hanya akan diproses jika kandungannya telah lolos pemeriksaan dan tidak ada unsur larangan agama, serta akan masuk dalam kategori produk Halal yang dapat dikonsumsi oleh konsumen Islam. Karena tidak adanya label pada produk, konsumen muslim akan berhati-hati dalam memutuskan untuk mengkonsumsi produk tersebut. Peraturan pelabelan yang dikeluarkan oleh Direktur POM RI (Direktur Bina Kefarmasian dan Pengawasan Pangan Republik Indonesia) mewajibkan produsen pangan untuk melampirkan label tambahan dengan keterangan bahan pangan. Dengan cara ini, konsumen dapat memperoleh informasi yang akan membantu mereka menentukan sifat kehalalan produk mereka. Pembelian melibatkan mengidentifikasi berbagai jenis masalah, menyelidiki informasi, beberapa peringkat alternatif, dan keputusan pembelian dan perilaku pasca pembelian

Dengan demikian hal ini juga berlaku bagi produk-produk kosmetik yang ada di pasaran, sebab peminat serta konsumen terutama kaum hawa (red. Wanita) sangat-sangat tidak bisa terlepas dari produk yang satu ini, sehingga hal ini menjadi salah dasar kuat untuk mencantumkan label halal dalam setiap produk kosmetik yang beredar di pasaran. Berangkat dari keresahan ini, maka Penulis berkeinginan untuk menguraikan persoalan kedudukan Fatwa MUI dalam pelabelan halal dalam Kosmetik di Indonesia melalui kajian Normatif Yuridis yang menyandingkan dengan kasus-kasus konkrit yang ada dalam kehidupan masyarakat.

## PEMBAHASAN

Label berasal dari bahasa Inggris “label” yang berarti “nama” atau digunakan untuk menamainya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, label adalah secarik kertas (kain, logam, kayu, dll) yang ditempelkan pada suatu produk yang menggambarkan nama produk, nama pemilik, tujuan, alamat, dan sebagainya.<sup>2</sup> Selain itu, Keppres Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menekankan pentingnya label pangan, karena semua informasi tentang pangan tercantum dalam kemasan pangan dalam bentuk foto, tulisan, kombinasi keduanya, atau dalam bentuk lain. Saya membatasi. Pangan yang dimasukkan, dilampirkan, atau bagian dari suatu label, yang selanjutnya disebut dengan peraturan pemerintah.

Selain itu, ada beberapa jenis label yang memiliki arti berbeda, seperti:<sup>3</sup>

- a. Label produk (product label) adalah merek dagang yang ditempelkan pada produk atau kemasan, atau hanya berfungsi sebagai merek dagang
- b. Merek dagang adalah merek yang ditempelkan pada suatu produk atau kemasan, atau merek yang hanya berfungsi sebagai tanda.
- c. Cap persetujuan adalah label yang menunjukkan kualitas produk berupa huruf, angka, atau huruf.

Deskripsi Label adalah label yang berisi informasi tentang penggunaan, penampilan, perawatan, dan karakteristik lainnya

Indikator Label Halal berdasarkan Pasal 69, Pasal 1 (3) PP Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan adalah: Gambar merupakan hasil peniruan bentuk dan pola

<sup>2</sup> Tim Puatoka Phoniex, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: Cet Ke 6 PT Media Pustaka Phoenix), h. 512.

<sup>3</sup>Danang Sunyoto, *Teori Kuesioner Analisis Data Untuk Pemasaran Dan Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 63.

(binatang, manusia, tumbuhan, dll). Tulisan tahun SM adalah hasil tulisan yang diharapkan bisa dibaca. Surat yang dimaksud adalah surat yang ditulis halal. Kombinasi gambar dan teks merupakan gabungan hasil gambar dan teks dalam satu bagian, dan dalam penelitian ini merupakan kombinasi gambar dan teks halal. Dengan kata lain, melekat pada suatu kemasan dapat diartikan sebagai melekat (sengaja atau tidak sengaja) pada kemasan (melindungi produk).<sup>4</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini akan fokus pada label yang menggabungkan gambar dan teks. Menurut penulis, hal ini penting karena memudahkan konsumen untuk memilih produk di pasar dan memutuskan produk mana yang akan dibeli. Dalam hal ini, semua konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas dan benar tentang apa yang mereka terima dari produsen. Semua produk yang ditawarkan kepada konsumen, termasuk makanan dan minuman, harus memuat informasi yang jelas, akurat dan jujur untuk menghindari kesalahpahaman. Hal ini juga berlandaskan hukum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan keberadaan undang-undang ini memberikan perlindungan hukum untuk kemaslahatan seluruh individu dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Pencantuman logo Halal melalui uji Halal produk yang berhubungan langsung dengan masyarakat sebenarnya merupakan pemenuhan hak perlindungan konsumen

Islam.<sup>6</sup> Oleh karena itu, keberadaannya melindungi konsumen Muslim dari produk non-Halal dengan memberikan kepastian hukum kepada konsumen Islam bahwa produk tersebut benar-benar Halal, sebagaimana disyaratkan oleh hukum Islam. Konsumen muslim tidak ragu untuk membeli produk karena pada kemasan produk terdapat logo Halal sehingga membuat konsumen muslim enggan untuk membeli produk non-Halal.<sup>7</sup> Hal ini sesuai dengan label halal pada kosmetik, dan kosmetik dengan label halal menarik bagi calon pembeli produk. Penggunaan kosmetik menunjang penampilan, karena kosmetik merupakan salah satu kebutuhan terpenting sebagian besar wanita dan sering dikaitkan dengan profesionalisme, yang dibutuhkan pekerja profesional untuk tampil menarik. Kita tahu bahwa model selalu perlu tampil cantik dengan pakaian yang elegan dan riasan yang memukau, dan perlu bekerja di dalam dan di luar ruangan. Oleh karena itu, kosmetik yang digunakan dalam makeup menjadi pertimbangan yang sangat penting.

Di Indonesia, kosmetik termasuk dalam industri yang saat ini sedang berkembang pesat, dan kosmetik tidak hanya terlibat dalam tata rias dan rias wajah, tetapi juga dalam perawatan kulit untuk perawatan wajah. Saat ini banyak inovasi kosmetik yang dinilai halal dari segi bahan dan proses pembuatannya sehingga aman digunakan

<sup>4</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

<sup>5</sup> M. A. Latif, (2020). Urgensi dan Eksistensi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Bisnis. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11(1), 17–32. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.6390>, p. 21-22

<sup>6</sup> Janah, T. N. (2020). Upaya Perlindungan Konsumen Muslim Dan NonMuslim Melalui Sertifikasi Halal Dan Transparansi Komposisi Produk Makanan, *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 9(1), 65–85. <https://doi.org/10.35878/islamicreview.v9i1.186>, p. 83

<sup>7</sup> Syafrida, S. (2016). Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim, *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(2), 159–174, p. 170

oleh wanita muslimah. Secara umum, kosmetik berlabel halal ini sudah mulai menggunakan strategi jitu untuk mempromosikan kosmetik berlabel halal, seperti: Mensponsori kontes model dan peragaan busana, mensponsori seminar dan talk show, dll. Tak heran jika banyak kosmetik yang mensponsori model dan bisa menampilkan make-up dan make-up dari kosmetik tersebut.

Kosmetik halal telah dikembangkan jauh melampaui kebaruan. Banyak perusahaan kosmetik memanfaatkan pasar kosmetik halal yang berkembang dan mulai memasuki ceruk pasar ini dengan memproduksi sederet produk bersertifikat halal yang bebas dari bahan hewani dan belum diuji pada hewan. Saya ingin memastikan bahwa kosmetik yang mereka gunakan sehat dan aman. Tantangan dalam mengembangkan ceruk di sektor halal ini lebih lanjut adalah bagaimana cara terbaik untuk mengintegrasikan kosmetik halal ke dalam kerangka industri kosmetik global. Kolaborasi aktif dari bahan-bahan organik, vegan, etis dan ramah lingkungan dapat menjadi kunci untuk lebih meningkatkan nilai kosmetik halal di pasar global. Dorongan utama di balik permintaan besar akan kosmetik dan produk kecantikan halal ini berasal dari kaum muda Muslim yang sadar akan agama dan bersemangat. Dalam konteks kosmetik halal, konsep ini mencakup aspek penting dari manufaktur, seperti penggunaan bahan halal dan zat yang diizinkan yang harus diproduksi, disimpan, dikemas dan dikirim sesuai dengan persyaratan Syariah. Menariknya, kosmetik halal menarik perhatian konsumen modern yang rela membayar lebih untuk kosmetik organik, alami dan elegan yang ramah lingkungan dan cocok untuk gaya hidup modern.

Keyakinan dan sikap konsumen wanita Islami terhadap segel halal saat

membeli kosmetik, bersama dengan manusia lain, bisnis, dan merek kosmetik besar, mengembangkan ceruk pasar kosmetik halal untuk wanita Muslim. Apa yang perlu Anda lakukan untuk mengoptimalkan penjualan Anda. Kami membuat fashion untuk memenuhi tuntutan pasar dan mencari produk berkualitas tinggi yang sehat dan berkualitas yang dapat diterima dalam agama Islam. Perlu juga diperjelas untuk menggunakan tanda Halal pada kemasan produk untuk memotivasi pembelian dari konsumen Muslim dan non-Islam. Sebagian besar konsumen muslim bahkan non muslim lebih memperhatikan label kehalalan suatu produk saat memilih produk yang mereka inginkan, daripada memperhatikan bahan dari produk tersebut.

Label halal pada kemasan kosmetik menunjukkan bahwa kosmetik tersebut benar-benar halal karena telah lulus uji kehalalan dari lembaga terakreditasi seperti BPJPH dan MU. Label halal memberikan kemudahan bagi konsumen muslim karena konsumen tidak perlu ragu untuk membeli kosmetik kemasan. Jaminan keamanan kosmetik Halal, keberadaannya dapat dibuktikan dalam bentuk sertifikat Halal dan label Halal pada kemasan produk. Dengan kata lain, Anda dapat mengetahui dari label apakah informasi halal untuk produk tersebut diketahui.

Dalam sistem pasar bebas, label dapat digunakan sebagai alat untuk merangsang pangsa pasar. Produk dengan label Halal memiliki potensi dan manfaat ekonomis. Dari segi ekonomi, penggunaan sertifikat halal dan label halal membawa manfaat ekonomi bagi pelaku ekonomi, konsumen, dan pemerintah. Biaya yang dikeluarkan juga tidak membingungkan dan tidak menimbulkan kerugian finansial bagi pemain. Pelaku ekonomi juga mendapatkan

keuntungan dari penjualan di pasar (daya saing). Padahal, peluang pangsa pasar jauh lebih baik dan lebih terbuka (*market access*). Oleh karena itu, produk dengan label Halal terbukti menjadi prasyarat penting bagi perekonomian Indonesia untuk mempromosikan produk dalam negerinya. Kehadiran produk berlabel halal berarti produk dalam negeri bersaing atau dapat bersaing dengan produk dari negara lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Untuk menghindari perspektif lain dalam proses pengenalan produk yang terkait langsung dengan kehidupan masyarakat halal dan non-halal, maka diperlukan suatu organisasi yang memantau dan memantaunya. Kantor Kerja. Di Indonesia sendiri, lembaga penelitian makanan, farmasi, kosmetik. Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) memiliki kewenangan untuk mengatur dan memantau lalu lintas produk secara nasional dan internasional berdasarkan kebutuhan dan urgensi. Menentukan sifat kehalalan semua produk, termasuk makanan, obat-obatan dan kosmetik. Apakah produk tersebut dapat digunakan dengan aman, khususnya di wilayah kedaulatan Indonesia, untuk membuat rekomendasi, merumuskan peraturan dan memberikan panduan kepada masyarakat umum? Ketika suatu barang menerima label dari LPPOMUI, Anda dapat memastikan bahwa produk tersebut halal.<sup>8</sup>

Menurut penjelasan di atas, pentingnya kosmetik halal menjadi prioritas

dan persyaratan prioritas ketika mengadopsi label halal. Hal ini karena dapat menyebabkan peningkatan daya tarik dan penawaran masyarakat, khususnya konsumen wanita muslim umumnya wanita secara keseluruhan masyarakat. Sosialisasi kosmetik halal harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan, dalam hal ini pemerintah pusat dan pihak-pihak yang terlibat dalam sertifikasi produk halal.

LPPOM MUI memiliki fasilitas semi-otonom dengan misi khusus keamanan pangan bagi umat Islam dengan menggunakan bahan tambahan. Secara struktural, lokasi LPPOM MUI dapat berupa MUI pusat atau MUI daerah untuk mengeluarkan sertifikat Halal, namun spesialis dan laboratorium harus melakukan proses hukum. Oleh karena itu, selama ini LPPOMUI hanya ada di MUI pusat dan daerah. Keputusan fatwa mengenai kehalalan makanan, farmasi dan kosmetika dikaji oleh LPPOM MUI, dilaporkan kepada Panitia Fatwa kemudian dibuat oleh Panitia Fatwa. Laporan LPPOM MUI kemudian dibawa ke rapat Komite Fatwa untuk menentukan kehalalan produk berdasarkan penelusuran yang diberikan LPPOMUI. Setelah melakukan langkah-langkah tersebut dan mendapatkan hasil yang tepat bahwa produk tersebut halal, produk tersebut akan diterbitkan dengan sertifikasi halal.<sup>9</sup>

MUI menyatakan produk halal karena Sertifikat Halal MUI merupakan fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan diterbitkan sesuai dengan syariat Islam. Adanya sertifikat Halal merupakan prasyarat penerbitan izin pelabelan kemasan produk kepada instansi pemerintah yang berwenang. Adanya sertifikat halal dilakukan untuk memberikan

<sup>8</sup> Sofyan Hasan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), h. 187-188

<sup>9</sup> *Ibid.*, h. 190

kepastian kepada konsumen tentang status kehalalan produk. Membujuk konsumen. Label halal pada kemasan produk menunjukkan bahwa produk tersebut telah tersertifikasi halal oleh LPPOM-MUI. Ini dianggap penipuan karena jika produk memiliki label halal tetapi tidak memiliki sertifikat halal, logo produk dapat dipalsukan dan dituntut.

Adanya Jaminan Halal LPPOM MUI dapat mempengaruhi keinginan membeli konsumen. Tujuan dari motivasi pembelian itu sendiri adalah agar konsumen memilih dari beberapa merek dan memasukkannya ke dalam daftar kandidat. Terakhir, berdasarkan berbagai pertimbangan, menentukan alternatif atau proses yang disukai konsumen saat membeli barang atau jasa. Sebagai seorang muslim yang tidak ingin mengkonsumsi produk yang haram dalam memilih suatu produk, pasti ada produk yang dibeli dan produk yang ditinggalkan. Kehalalan produk menjadi tolak ukurnya. Ketentuan ini tidak memungkinkan semua kosmetik masuk ke pasar Islam. Merupakan produk halal karena bukan merupakan campuran bahan-bahan yang melanggar syariat Islam baik dari segi tampilan maupun bahannya. Konsumen Islam lebih cenderung memilih produk yang telah dinyatakan halal oleh lembaga berlisensi daripada produk yang tidak berlabel.<sup>10</sup>

Keputusan kehalalan produk dibuat oleh MUI dalam bentuk keputusan kehalalan produk. BPJPH menunjuk LPH

untuk melakukan pengujian dan/atau pengujian kehalalan produk. LPH memberikan kepada BPJPH hasil pemeriksaan dan/atau uji pelecahan produk. BPJPH wajib menyampaikan hasil pemeriksaan dan/atau uji kehalalan produk kepada MUI untuk mendapatkan keputusan kehalalan produk. Keputusan penetapan produk Halal akan diserahkan kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan sertifikat Halal. Karena undang-undang JPH mewajibkan semua produk yang diimpor, diedarkan, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia untuk memiliki sertifikasi halal, pada awalnya diwajibkan untuk menjamin produk halal secara sukarela. Sejak didirikan pada tahun 2017, BPJPH belum berfungsi sebagai penyelenggara Jaminan Produk Halal hingga saat ini. BPJPH masih mempersiapkan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan UU JPH. BPJPH akan mulai menjalankan kewenangannya dengan baik setelah Peraturan Penegakan Hukum JPH ditetapkan. Aturan penegakannya berupa aturan pemerintah, aturan presiden, dan aturan menteri. Kewenangan LPOM MUI adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan JPH.
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur dan standar JPH.
- c. Penerbitan dan pencabutan sertifikat halal produk dan label halal.
- d. Pendaftaran sertifikat halal untuk produk luar negeri.
- e. Mensosialisasikan, mengedukasi dan mempublikasikan produk halal.
- f. Sertifikasi LPH.
- g. Pendaftaran Auditor Halal.

<sup>10</sup> Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen. Teori dan penerapannya dalam pemasaran*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2001), h. 20

h. Pantau JPH.

i. Kami akan melatih auditor Halal

Sepuluh Kerjasama dengan organisasi dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH. Kewenangan BPJPH saat ini diharapkan lebih efektif secara hukum dari sebelumnya, memenuhi harapan umat Islam, melindungi pelaksanaan jaminan produk halal, dan lebih terorganisir dengan prinsip keadilan. Kepastian, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalisme. Sesuai dengan UU JPH, MUI merupakan pemegang kewenangan pengurusan sertifikasi halal sebelum disahkannya UU RI No. 33 Tahun 2014. Kewenangan ini diberikan melalui proses regulasi yang panjang hingga disahkan dan disahkan pada tahun 2001.

Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 519 tahun 2001 tentang Lembaga Pemeriksaan Makanan Halal akhirnya diperoleh. Di KMA, Kementerian Agama melimpahkan kewenangan kepada MUI untuk menjalankan tugasnya sebagai lembaga pelaksana pemeriksaan makanan halal. Selain itu, MUI melimpahkan delegasi ke LPPOM MUI untuk menjalankan fungsi verifikasi kehalalan produk yang beredar di masyarakat. Di sisi lain, kewenangan mengeluarkan fatwa halal ada pada Komite Fatwa MUI. Tentang pendelegasian kompetensi, sebagaimana dalam teori sumber kompetensi Philipus M. Hadjon, pendelegasian kompetensi dari suatu instansi pemerintah kepada instansi/lembaga lain merupakan tanggung jawab agen dan pertanggungjawaban kepada agen yang dialihkan. Artinya, jika MUI melaksanakan

sertifikasi halal, tanggung jawab dan akuntabilitas ada pada MUI sebagai pelaksana kewenangan tersebut. Misi yang diberikan MUI kepada LPPOM MMUI adalah perintah dari pengawas untuk menjalankan fungsi sertifikasi halal kepada organisasi di bawahnya, namun tanggung jawab dan akuntabilitas tetap pada misi.<sup>11</sup>

Selain itu, setelah pengesahan UU JPH, MUI mendapatkan kewenangan alokasi dari peraturan perundang-undangan, Pasal 33 UU RI 2014, yaitu Sertifikasi Auditor Halal, Keputusan Produk Halal, dan Sertifikasi LPH. Akreditasi Auditor Halal dan Akreditasi LPH merupakan kewenangan baru yang diamanatkan oleh UU No 33 Tahun 2014, namun produk Keputusan Halal merupakan kewenangan lama yang masih melekat pada MUI sebagai wadah bagi ulama Zuama. Evaluasi Komisi Fatwa. Fatwa Halal diterbitkan oleh MUI. LPPOM MUI bekerja sama dengan Badan POM, Kementerian Agama, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perdagangan Kementerian Perindustrian Kementerian Perikanan Kelautan, Kementerian. Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan banyak universitas termasuk Institut Penelitian Pertanian Bogor (IPB), Universitas Juanda dan banyak lagi.

Oleh karena itu, pada tahun menyelenggarakan penerbitan sertifikat jaminan halal produk LPPOMUI bekerjasama dengan beberapa kementerian terkait. Setelah BPJPH menerima pendaftaran untuk menerbitkan Sertifikat

<sup>11</sup>Ridwan HR., *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016), h. 107

Jaminan Produk Halal, selanjutnya dikirim ke LPH yang akan mengirimkan hasil uji Halal dan/atau verifikasi produk kepada BPJPH untuk penetapan kehalalannya. MUI kemudian akan menyelenggarakan Musyawarah Fatwa Halal selambat-lambatnya 30 hari kerja kemudian untuk menentukan kehalalan produk tersebut. Proses sertifikasi halal yang dilakukan. MUI melalui LPPOMUI dan Panitia Fatwa telah melalui tahap pemikiran. Hal ini penting untuk menyelaraskan hukum dengan cita-cita yang diinginkan masyarakat (dalam hal ini konsumen dan pelaku usaha). Berdasarkan terminologi Rudolf Stamler disebut cita hukum. Cita-cita hukum merupakan gagasan pokok yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Cita-cita hukum tidak lain adalah Pancasila.

Selain itu, Pancasila diperkenalkan oleh para pendiri negara Deklarasi ini sebagai norma tertinggi dalam kehidupan bernegara bangsa Indonesia sebagai norma dasar negara. Cita hukum berperan sebagai “bintang pedoman” untuk mewujudkan cita-cita masyarakat. Meskipun berada di atas ketidakmungkinan, cita-cita hukum bermanfaat karena dipegang teguh, dan cita hukum dapat mengarahkan hukum positif kepada sesuatu yang adil untuk mengatur kehidupan dengan sanksi wajib. Oleh karena itu, menurut Stammler, keadilan adalah upaya atau tindakan untuk mengubah hukum positif menjadi cita hukum. Oleh karena itu, hukum keadilan adalah hukum yang berpedoman pada cita-cita hukum untuk mencapai tujuan masyarakat. Menurut penjelasan di atas, pentingnya kosmetik halal menjadi prioritas dan persyaratan prioritas

ketika mengadopsi label halal. Hal ini karena dapat menyebabkan peningkatan daya tarik dan penawaran masyarakat, khususnya konsumen wanita muslim, umumnya wanita secara keseluruhan kepada masyarakat. Sosialisasi kosmetik halal harus menjadi perhatian para pemangku kepentingan, dalam hal ini pemerintah pusat dan pihak-pihak yang terlibat dalam sertifikasi produk halal.

Ditambah dengan kewenangan MUI untuk menangani proses pengawasan peredaran produk berlabel halal, MUI berperan penting dalam meningkatkan kepercayaan konsumen yang menikmati kosmetik halal serta menghasilkan kepastian hukum dan manfaat. Dari manufaktur hingga rilis produk, kami membutuhkan badan yang kompeten untuk menentukan produk mana yang ada di pasaran. Dalam hal ini, MUI atas nama umat Islam Indonesia berperan sangat penting dan sangat dibutuhkan dalam menentukan produk mana yang masuk ke pasar Indonesia merupakan produk Halal. Selain itu, peran pemerintah dalam menilai dan memantau kinerja MUI dalam memutuskan produk berlabel Halal sangat penting. Dalam hal ini, keberadaan kosmetik berlabel halal sangat membutuhkan intervensi yang signifikan dari pihak yang berwenang untuk menetapkannya. Kalau tidak, masyarakat itu sendiri yang menjadi korban, dan ketika orang menjadi korban, itu berpengaruh. Tidak mudah bahkan bisa melumpuhkan pasar kosmetik Indonesia. Oleh karena itu, fungsi dan kewenangan MUI sebagai wakil secara umum sangat penting bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama mengatasnamakan suara umat Islam.

## KESIMPULAN

Sebagaimana telah diuraikan diatas, maka sampailah penulis kepada kesimpulan, yang menyatakan bahwa keberadaan MUI dalam hal ini sangatlah penting dan sangat mendesak, karena produk-produk kosmetik ini sangatlah cepat dalam peredarannya. Sehingga sentuhan dari lembaga yang kompeten dalam hal ini adalah MUI sangat dibutuhkan dalam hal untuk meluruskan dan memberikan kenyamanan bagi para konsumen kosmetik dalam hal ini adalah para wanita-wanita yang ingin membelinya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, Sofyan, *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif Regulasi dan Implementasi di Indonesia*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014)
- Janah, T. N. (2020). Upaya Perlindungan Konsumen Muslim Dan NonMuslim Melalui Sertifikasi Halal Dan Transparansi Komposisi Produk Makanan, *Islamic Review: Jurnal Riset dan Kajian Keislaman*, 9(1), 65–85.  
<https://doi.org/10.35878/islamicreview.v9i1.186>
- M. A. Latif, (2020). Urgensi dan Eksistensi Undang-Undang Perlindungan Konsumen terhadap Praktik Bisnis. YUDISIA: *Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11(1), 17–32.  
<https://doi.org/10.21043/yudisia.v11i1.6390>
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan
- R., Ridwan H, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2016)
- Saladin, Djaslim, *Konsep Dasar Ekonomi dan Lembaga Keuangan Islam*, (Bandung: Linda Karya, 2000)
- Sumarwan, Ujang, *Perilaku Konsumen. Teori dan penerapannya dalam pemasaran*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2001)
- Sunyoto, Danang, *Teori Kuesioner Analisis Data Untuk Pemasaran Dan Perilaku Konsumen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)
- Syafrida, S. (2016). Sertifikat Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman Memberi Perlindungan Dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim, *ADIL: Jurnal Hukum*, 7(2), 159–174
- Tim Puataka Phoniex, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Edisi Baru*, (Jakarta: Cet Ke 6 PT Media Pustaka Phoenix
- Tjiptono, Fandy, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2008)